

MOBIL ESEMKA DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA: TELAAH HUKUM TERHADAP DUGAAN WANPRESTASI JANJI POLITIK

Maria Gloria Isabela Ndona, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
ibelndona12@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

DOI: KW.2026.v16.i1.p1

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wanprestasi dalam hukum perdata dapat diterapkan kepada janji politik yang disampaikan kepada publik. Metode yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa janji politik yang disampaikan secara terbuka dan berulang oleh calon pejabat publik dapat dikualifikasikan sebagai pernyataan kehendak sepihak yang berpotensi menimbulkan perikatan hukum, khususnya apabila masyarakat telah menggantungkan harapannya secara wajar pada janji tersebut dan mengalami kerugian akibat ketidakterpenuhan janji. Studi kasus Mobil Esemka menunjukkan bahwa janji politik yang gagal direalisasikan dapat menimbulkan ekspektasi hukum dan akibat sosial-ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, konsep wanprestasi dan tanggung jawab perdata dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban hukum terhadap janji politik tertentu yang memenuhi syarat substansial perikatan sipil.

Kata Kunci: Janji Politik, Wanprestasi, Hukum Perdata, Mobil Esemka, Tanggung Jawab Perdata

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyse the concept of breach of contract in civil law as applied to political promises made to the public. The method used in this research is normative legal research using primary and secondary legal materials. Primary legal materials include related laws and regulations, while secondary materials include literature relevant to the research topic. The research results show that political promises delivered openly and repeatedly by candidates for public office can be classified as unilateral declarations of will that potentially give rise to legal obligations, especially when the public has reasonably relied upon these promises and suffers loss due to non-fulfilment. The case study of the Esemka car demonstrates that unfulfilled political promises can create legal expectations and real socio-economic consequences. Therefore, the concept of breach of contract and civil liability may serve as a legal basis to demand accountability for political promises that meet substantive criteria of civil engagement.

Key Words: Political Promises, Breach of Contract, Civil Law, Esemka Car, Civil Liability

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Berawal dari sekelompok orang yang memiliki cita-cita yang sama bahwa Indonesia mampu merakit mobil ciptaan karya anak bangsa, dari situlah terbentuk komunitas Esemka. kesempatan pun datang seiringnya dicetuskannya kota Solo sebagai kota Vokasi oleh bapak Joko

Widodo sewaktu beliau menjabat sebagai walikota Solo. Banyaknya lalu SMK yang mendukung Esemka agar dapat cepat dalam mewujudkan cita-cita tersebut dengan memproduksi kendaraan ringan ciptaan anak bangsa. hasilnya adalah Esemka Rajawali yang pada akhirnya digunakan oleh bapak Joko Widodo sebagai kendaraan dinas. Esemka lalu membentuk suatu badan usaha berbentuk perseroan yang diberi nama PT. Solo Manufaktur Kreasi yang 100% sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. sebagai perusahaan nasional PT. Solo manufaktur kreasi menjalankan semua proses legalitas, perizinan, dan pengujian Dalam perjalannya, mobil Esemka tidak hanya menjadi simbol kebangkitan industri otomotif nasional, tetapi juga menjadi sorotan publik karena keterkaitannya dengan janji-janji politik yang diucapkan oleh beberapa tokoh nasional, khususnya menjelang dan selama kampanye pemilihan umum. Salah satu sorotan utama adalah pernyataan bahwa mobil Esemka akan diproduksi massal sebagai kendaraan nasional dan menjadi alternatif murah serta kompetitif terhadap produk luar negeri. Namun, setelah bertahun-tahun, harapan tersebut belum sepenuhnya terealisasi sebagaimana yang dibayangkan publik. Hal ini memunculkan perdebatan di ruang publik mengenai apakah janji-janji yang telah disampaikan di ruang publik terutama oleh tokoh politik yang kini menduduki posisi strategis di pemerintahan yang dapat dikualifikasi sebagai suatu bentuk janji politik semu yang menimbulkan ekspektasi hukum dan sosial di tengah masyarakat.¹

Dalam ranah hak-hak warga negara, muncul sebuah pertanyaan krusial: Mungkinkah suatu pernyataan politik yang diutarakan secara gamblang dan konsisten diubah menjadi semacam deklarasi yang mengikat secara hukum, khususnya terkait dengan produk semacam Esemka? Bisakah kondisi ini dipandang sebagai sebuah wanprestasi atau bahkan perbuatan melawan hukum jika ada masyarakat atau golongan yang dirugikan karena janji tersebut tidak bisa ditepati?² Sangat penting untuk memahami pertanyaan ini karena menyangkut batasan antara tanggung jawab hukum, tanggung jawab moral, serta norma-norma politik³. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengkaji potensi pertanggungjawaban perdata atas pernyataan politik yang erat kaitannya dengan Esemka, sekaligus mencari tahu bagaimana seharusnya hukum bereaksi jika pernyataan yang beredar di publik ternyata adalah kekeliruan yang melanggar hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kemungkinan adanya tanggung jawab perdata terkait janji-janji politik yang disampaikan berkaitan dengan Esemka dan untuk menentukan cara hukum seharusnya bereaksi jika janji-janji tersebut menimbulkan permasalahan hukum yang sebenarnya dalam masyarakat. Melalui penerapan pendekatan hukum normatif dan analisis terhadap doktrin wanprestasi serta prinsip dasar kepercayaan dan keyakinan dalam perjanjian sosial antara tokoh dan masyarakat⁴, kontribusi ini berupaya untuk menutup kekurangan dalam kajian hukum yang sebelumnya belum menjelaskan secara mendalam aspek hukum perdata dari janji-janji politik dalam konteks publik di Indonesia⁵. Sebuah pertanyaan penting dalam konteks hak-hak sipil adalah apakah pernyataan politik yang disampaikan secara terbuka dan berulang kali, khususnya yang terkait dengan produk seperti Esemka, dapat dianggap sebagai penjelasan yang mengikat secara hukum.

¹ Tempo.co. "Duduk Perkara Jokowi Digugat Wanprestasi Peminat Mobil Esemka." 18 Juli 2019. <https://www.tempo.co/hukum/duduk-perkara-jokowi-digugat-wanprestasi-peminat-mobil-esemka-1230204>

² Pasal 1243 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

³ Dedi Supriyadi, *Hukum dan Moralitas Politik: Antara Etika dan Keadilan dalam Negara Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 52.

⁴ Lia Rahmawati, *Pertanggungjawaban Perdata dalam Janji Politik: Analisis dari Perspektif Hukum* (Surabaya: Laksana Media, 2022), 63.

⁵ Heru Nugroho, *Hukum Perdata Kontemporer: Dinamika Teori dan Praktik* (Malang: Setara Press, 2020), 91.

Apabila publik atau pihak-pihak yang berkepentingan mengalami kerugian akibat ketidakpatuhan terhadap perjanjian, apakah terdapat ruang hukum positif di Indonesia yang menganggap keadaan ini sebagai bentuk wanprestasi atau bahkan sebagai tindakan yang memiliki kekuatan hukum (onrechtmatige daad)?⁶ Di satu sisi, pernyataan politik dianggap sebagai bagian dari strategi komunikasi yang tidak dapat dijadikan objek kritik atau gugatan hukum⁷. Dalam ranah hak-hak sipil, muncul pertanyaan penting: Bisakah janji kampanye yang diucapkan berkali-kali di depan umum, terutama yang terkait dengan produk semacam Esemka, dianggap sebagai janji yang mengikat di mata hukum? Apabila masyarakat atau pihak terkait mengalami kerugian karena janji itu tidak ditepati, adakah dasar hukum positif di Indonesia yang melihat hal ini sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum? Di sisi lain, contoh kasus Kasus pelanggaran kontrak antara Tomy Winata dan PT Geria Wijaya Prestige (GWP) dan pihak-pihak yang berkaitan dalam Perkara No. 223/Pdt. G/2018/PN Jkt. Pst adalah salah satu contoh nyata tentang penerapan asas serta norma hukum perdata di Indonesia dalam menyelesaikan konflik kontrak. Dalam situasi ini, Tomy Winata mengajukan tuntutan hukum karena pihak yang digugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan Akta Pengakuan Utang dan Akta Jaminan yang diterbitkan pada tahun 1995 dengan jumlah total mencapai 31 Juta USD. Pelanggaran ini tergolong dalam wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa jika debitur gagal melaksanakan suatu kewajiban, maka dapat dimintakan ganti rugi jika kelalaian tersebut terdeteksi setelah debitur mengetahuinya atau debitur tersebut terbukti bersalah. Selanjutnya, kasus ini menyoroti pentingnya prinsip "*pacta sunt servanda*," yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang secara hukum mengikat antara pihak-pihak bersifat mengikat (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata Jerman). Selain itu, juga terdapat prinsip kepercayaan dan keyakinan (*goede trouw*) dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata Jerman yang mengharuskan pelaksanaan perjanjian berdasarkan asas tersebut. Dalam situasi ini, Tomy Winata berpendapat bahwa penggugat tidak berhasil menjalankan kewajibannya dengan jujur dan teratur, sehingga telah melanggar prinsip pemenuhan kontrak.

Pernyataan politik sering dianggap sebagai bagian dari strategi komunikasi yang kebal terhadap kritik atau tuntutan hukum. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang seberapa jauh janji-janji yang diucapkan oleh politisi bisa benar-benar ditegakkan secara hukum, terutama jika janji tersebut berisiko merugikan orang banyak. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji janji politik dari sudut pandang hukum, khususnya hukum perdata, yang bisa dipakai untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas janji yang pernah diumbar kepada publik. Contohnya, kasus Esemka yang dulu digadang-gadang saat kampanye sebagai lambang industri nasional yang merata dan kemajuan teknologi dalam negeri, ternyata tidak sesuai dengan harapan banyak orang. Ini adalah contoh konkret bagaimana janji politik bisa berujung pada kekecewaan massal⁸, yang dampaknya cukup besar bagi masyarakat. Di dunia hukum perdata, ada beberapa asas yang sering digunakan, misalnya asas kepercayaan, asas kepatutan, dan juga asas keadilan⁹. Asas-asas ini bisa dipakai untuk menilai sejauh mana tanggung jawab perdata berlaku dalam hal janji politik. Untuk meneliti potensi kesalahan dalam

⁶ Rosa Agustina (ed.), *Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia: Teori, Kasus, dan Praktik* (Depok: UI Press, 2022), hlm. 120.

⁷ Bivitri Susanti. "Etika dan Hukum dalam Politik Publik." *Jurnal Konstitusi* Vol. 15 No. 4 (2018): 719-740.

⁸ Gumay, Hadar Nafis. *Menakar Janji Kampanye*. Jakarta: Perludem, 2019.

⁹Mulyadi, Lilik. *Hukum Perdata dalam Perspektif Yudikatif: Asas, Teori, dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2019.

hubungan antara pemerintah dan rakyat, kita butuh pendekatan hukum normatif, yang secara konsep bisa dianalisis menggunakan teori kontrak sosial. Meskipun tidak ada perjanjian hitam di atas putih antara kandidat dan pendukungnya, janji politik bisa dianggap sebagai niat dari satu pihak yang menimbulkan harapan tertentu, baik dari sisi hukum maupun sosial.

Nilai penting dari riset ini muncul karena adanya urgensi untuk membenahi sistem hukum yang selaras dengan kemajuan demokrasi saat ini. Seiring dengan naiknya kesadaran politik publik dan kompleksitas relasi negara dan rakyat, dibutuhkan instrumen hukum yang responsif terhadap tuntutan keadilan yang substansial dan formal. Penelitian ini bertujuan berkontribusi pada evolusi pemikiran hukum progresif di Indonesia dengan memperluas cakupan pertanggungjawaban hukum ke ranah yang sebelumnya abu-abu antara norma moral dan hukum.¹⁰ Penelitian ini membahas tentang konflik norma yang berkaitan dengan janji politik seputar mobil Esemka. Janji yang telah dibuat dan diulang tidak ditepati, menjadikannya menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Kasus ini bisa dianalisis dari perspektif hukum perdata dengan merujuk pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata sebagai landasan validitas perjanjian dan prinsip "*pacta sunt servanda*". Selanjutnya, akan dibahas kemungkinan penerapan Pasal 1234 dan 1243 KUH Perdata tentang pemenuhan kewajiban serta pembebasan hak, serta Pasal 1365 KUH Perdata terkait tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Jika janji politik menciptakan kepercayaan masyarakat tetapi tidak dipenuhi, hal itu dapat menyebabkan tanggung jawab sipil, baik dalam bentuk wanprestasi atau tindakan yang melanggar hukum, terutama jika kerugian yang ditimbulkan dapat dibuktikan. Namun, karena hukum positif di Indonesia tidak secara spesifik mengatur tanggung jawab terkait janji politik, hal ini menimbulkan kekosongan norma (*norma conflict*) antara nilai-nilai moral dan kewajiban hukum. Penelitian ini mengusulkan cara pandang mengenai asas kepercayaan, etikad baik (*goede trouw*) serta pengakuan tanggung jawab atas pernyataan tunggal dalam ranah hukum perdata, sebagai langkah normatif untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang mungkin dirugikan akibat janji politik yang tidak ditepati.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka penulis menemukan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep wanprestasi dalam hukum perdata dapat diterapkan terhadap janji politik yang disampaikan kepada publik, khususnya dalam kasus Mobil Esemka?
2. Apakah janji politik mengenai pengembangan dan produksi Mobil Esemka dapat dikualifikasi sebagai perikatan hukum yang menimbulkan tanggung jawab perdata jika tidak direalisasikan?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk membahas bagaimana konsep wanprestasi dalam hukum perdata dapat diterapkan terhadap janji-janji politik yang dibuat kepada masyarakat. Sebagai contoh nyata, studi kasus mobil Esemka akan digunakan untuk menunjukkan bagaimana suatu janji dapat menciptakan harapan hukum di kalangan masyarakat. Penulis ingin mengeksplorasi apakah janji-janji politik yang disampaikan secara terbuka dan berulang oleh tokoh masyarakat dapat dianggap sebagai suatu perikatan menurut hukum perdata Indonesia. Hingga kini, baik studi maupun putusan pengadilan yang terkait dengan upaya menggugat wanprestasi atas janji politik, seperti gugatan LPI terhadap janji kampanye Presiden SBY, menunjukkan bahwa janji

¹⁰ Edy Sony et al., *Pengantar Hukum Progresif* (Depok: Gita Lentera, November 2024).

politik belum diakui sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum perdata karena tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian dalam KUHPerdata. Penelitian akademik juga umumnya fokus pada keterbatasan perlindungan hukum terhadap pengingkaran janji politik dan menyoroti belum adanya instrumen yang efektif untuk meminta pertanggungjawaban hukum atas janji-janji politik tersebut. Studi-studi ini menegaskan adanya kekosongan hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan kurangnya perlindungan bagi masyarakat sebagai pihak yang menerima janji politik.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata), dengan menitikberatkan pada Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, Pasal 1338 tentang kekuatan mengikat perjanjian yang sah, serta Pasal 1243 yang mengatur tentang wanprestasi sebagai dasar tuntutan ganti rugi. Selain itu, asas itikad baik sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata juga menjadi rujukan utama dalam menilai apakah janji politik yang disampaikan kepada publik telah melampaui batas moral menjadi bentuk perikatan yang layak dipertanggungjawabkan secara hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum terkait perikatan sepihak, janji politik, dan kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat, serta bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diinterpretasikan dalam kerangka hukum perdata. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana norma-norma dalam KUHPerdata dapat diaplikasikan dalam kasus janji politik Mobil Esemka, serta untuk menilai kemungkinan timbulnya tanggung jawab perdata apabila janji tersebut menimbulkan ekspektasi hukum yang nyata dan mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Janji Politik sebagai Pernyataan Kehendak yang Berpotensi Menimbulkan Perikatan Hukum

Dalam hukum perdata di Indonesia, perjanjian diartikan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak memiliki kewajiban untuk bertindak untuk kepentingan pihak lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "setiap perjanjian muncul sebagai akibat dari suatu konvensi atau undang-undang." ¹¹Selain itu, menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian merupakan suatu tindakan yang mengikat satu pihak atau lebih kepada satu pihak atau lebih lainnya. Definisi ini menjelaskan secara lebih rinci mengenai adanya dua pihak yang terikat oleh suatu hubungan hukum yang menyebabkan munculnya hak dan kewajiban. Namun, dalam konteks pemilihan umum, timbul pertanyaan yang menarik: apakah janji politik yang dinyatakan secara terbuka kepada masyarakat oleh calon pejabat publik dapat dianggap valid? Jika demikian. Apa gelar hukum yang dimiliki? Janji politik dari seorang calon untuk posisi publik tidak dapat dipisahkan begitu saja. Di dalam masyarakat yang demokratis, janji politik memiliki peranan yang signifikan dalam proses komunikasi politik antara calon dan pemilih. Saat seorang kandidat membuat pernyataan, seperti mengembangkan dan memproduksi Esemka sebagai mobil nasional, hal tersebut tidak hanya sekadar ungkapan politik, tetapi juga

¹¹ Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1233.

berperan dalam membentuk ekspektasi sosial, yang dapat diartikan sebagai harapan hukum¹². Dalam kasus Mobil Esemka, janji yang dimaksud disampaikan secara berulang-ulang, sistematis, dan konsisten dalam berbagai media massa, forum publik, dan bahkan dalam pidato resmi setelah menjabat. Hal ini memperkuat posisi janji tersebut sebagai lebih dari sekadar “pernyataan umum,” melainkan sebagai deklarasi kehendak yang disengaja dan dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku publik secara konkret¹³.

Menurut doktrin hukum perdata, pernyataan kehendak sepihak (eenzijdige rechtshandeling) dapat menimbulkan konsekuensi hukum jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah bahwa pernyataan tersebut dilakukan secara terbuka, menimbulkan reliance atau ketergantungan dari pihak lain, dan memuat itikad baik¹⁴. Dalam konteks ini, pernyataan tentang Mobil Esemka telah mengundang masyarakat untuk mempercayai bahwa negara akan serius mengembangkan industri otomotif dalam negeri. Dampaknya bukan hanya psikologis, tetapi juga muncul dalam bentuk tindakan-tindakan konkret. Misalnya, beberapa pelaku industri kecil dan menengah menyatakan kesiapan untuk menjadi bagian dari rantai produksi mobil tersebut, sekolah kejuruan mulai mengarahkan kurikulum pada otomotif nasional, bahkan muncul investasi kecil dari publik yang percaya pada arah pembangunan tersebut. Dalam perspektif hukum, kondisi semacam ini menciptakan suatu bentuk *legitimate expectation* atau ekspektasi hukum yang sah, yaitu keyakinan publik bahwa pernyataan pejabat publik akan direalisasikan, terlebih bila disampaikan dalam kapasitas resmi¹⁵. Di sinilah kemudian berlaku prinsip umum dalam hukum perdata bahwa itikad baik dan kepatutan menjadi asas fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam setiap hubungan hukum. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik,” yang berarti bahwa janji meskipun tidak dituangkan dalam kontrak tertulis tetap harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab apabila telah menimbulkan harapan dan konsekuensi di masyarakat¹⁶. Dari sisi teori hukum, janji politik semacam ini dapat didekati menggunakan konsep quasi-contract atau semikontrak, yang merujuk pada situasi hukum di mana hubungan yang mirip kontrak timbul tanpa kesepakatan formal, namun berdampak pada timbulnya kewajiban bagi pihak yang menyatakan janji tersebut. Dalam hukum Romawi klasik yang memengaruhi hukum perdata Eropa kontinental, dikenal juga prinsip “*pacta sunt servanda*” perjanjian harus ditepati yang meskipun mengikat secara umum dalam hubungan kontraktual, dapat dikembangkan untuk menjangkau bentuk-bentuk perikatan yang lebih modern, termasuk janji politik yang menimbulkan efek hukum. Oleh karena itu, dalam konteks Mobil Esemka, janji yang disampaikan secara berulang dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum sepihak (unilateral legal act) yang berdampak sosial dan potensial menimbulkan kerugian apabila tidak direalisasikan.

Selain itu, dalam konteks mobil Esemka, janji politik tersebut tidak hanya disampaikan sebagai visi yang sempurna, tetapi juga dilengkapi dengan tindakan simbolis seperti peluncuran kendaraan, demonstrasi di depan umum, dan penggunaan media yang luas. Hal ini memperkuat posisi hukum bahwa pernyataan tersebut lebih dari sekadar harapan politik, melainkan merupakan bagian dari kegiatan politik yang aktif dan disampaikan kepada masyarakat. Dengan

¹² Putri, Rizka Amelia. “Janji Politik dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1 (2021): 34–45.

¹³ Gunarto, Guntur. “Aspek Hukum atas Pernyataan Politik: Antara Retorika dan Akibat Hukum.” *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9, No. 2 (2020): 115–128.

¹⁴ Idris, Muhammad. “Pernyataan Sepihak dalam Hukum Perdata.” *Hukumonline.com*, diakses 10 Juni 2025. <https://www.hukumonline.com>

¹⁵ Arifin, Zainal. *Itikad Baik dalam Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

¹⁶ Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1338 ayat (3).

kata lain, elemen-elemen nyata tersebut mirip dengan tahap awal pelaksanaan sebuah perjanjian, atau setidaknya mencerminkan komitmen yang serius untuk memenuhi janji tersebut. Apabila janji tersebut tidak dipenuhi secara berkelanjutan dan tanpa alasan yang valid, maka terbuka ruang untuk menilainya sebagai bentuk kelalaian (negligence) atau bahkan wanprestasi, tergantung konteks dan pembuktian kerugian yang timbul. Perlu dicatat pula bahwa dalam sistem hukum Indonesia, meskipun tidak dikenal gugatan perdata atas janji politik secara eksplisit, namun terdapat celah konseptual yang dapat dikembangkan untuk membentuk argumen yuridis progresif. Salah satunya dengan mengaitkan janji politik dengan konsep perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata¹⁷, apabila ternyata janji yang disampaikan itu bersifat menyesatkan dan menimbulkan kerugian material yang nyata. Misalnya, masyarakat atau pelaku usaha kecil yang telah berinvestasi dengan asumsi akan mendapat peluang dalam proyek Esemka, namun kemudian mengalami kerugian karena tidak ada realisasi dari janji tersebut.

Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan gugatan dapat diajukan dengan dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa atau governmental torts, sebagaimana telah berkembang dalam praktik hukum modern di beberapa negara lain. Dengan demikian, analisis terhadap janji politik dalam konteks Mobil Esemka menunjukkan bahwa terdapat dasar konseptual dan yuridis untuk menilai janji semacam ini sebagai bentuk pernyataan kehendak yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Lebih lanjut, apabila janji tersebut menarik perhatian masyarakat, memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku mereka, dan didukung oleh simbol-simbol atau tindakan resmi yang memperkuat kepercayaan publik, maka analisis ini menyoroti urgensi untuk merumuskan kembali doktrin hukum perdata agar lebih sesuai dengan perkembangan demokrasi dan komunikasi politik modern. Ini juga mendorong terciptanya keadilan yang substansial bagi warga negara, yang selama ini telah kehilangan hak-haknya. Dalam konteks teori hukum modern, telah terjadi perubahan pemahaman mengenai kewajiban hukum, yang kini tidak hanya terbatas pada hubungan pribadi dalam kerangka kontrak tradisional, tetapi juga meluas ke area sosial dan politik ketika terdapat unsur kepastian, kepercayaan, dan kerugian yang nyata. Pemahaman ini masih tergolong baru dalam konteks Indonesia, namun dalam beberapa sistem hukum di negara lain, seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman, konsep "legitimate expectation" dan "promissory estoppel" telah diakui dan diterima dalam praktik hukum, khususnya dalam kasus yang melibatkan otoritas publik¹⁸. Masyarakat yang telah merespons janji pemerintah atau pejabat publik dengan tindakan yang berdampak hukum dianggap memiliki hak perlindungan terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat tidak ditepatinya janji tersebut. Konsep 'promissory estoppel', yang berkembang dalam sistem hukum Anglo-Saxon, misalnya, mengakui bahwa suatu janji yang tidak bersifat kontraktual tetap dapat menimbulkan akibat hukum apabila pihak lain telah menggantungkan diri secara wajar pada janji tersebut dan mengalami kerugian karenanya. Dalam kasus Mobil Esemka, banyak pihak, seperti dari pelaku industri lokal, dunia pendidikan teknik, hingga masyarakat umum seperti telah menaruh harapan besar terhadap proyek mobil nasional ini, baik dalam bentuk dukungan, partisipasi, maupun investasi emosional dan sosial. Ketika janji tersebut tidak direalisasikan dan bahkan menghilang dari agenda kebijakan publik, maka timbul pertanyaan mengenai perlindungan hukum bagi harapan-harapan tersebut. Dalam ranah hukum Indonesia, argumen serupa bisa dikembangkan

¹⁷ Aziz, Mahfud. "Pertanggungjawaban Perdata atas Wanprestasi Non-Kontraktual." *Jurnal Ilmu Hukum Ampera*, Vol. 5, No. 2 (2022): 212-225.

¹⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus* (Jakarta: Prenada Media/Kencana, November 2021).

berdasarkan prinsip *itikad baik*, yang merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,” dan pada ayat (3) ditekankan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik¹⁹.”

Meskipun janji politik tidak serta-merta merupakan perjanjian dalam arti sempit, substansi moral dan sosial dari janji tersebut menyerupai hubungan kontraktual, khususnya bila dikaitkan dengan tindakan publik dan simbol-simbol kekuasaan yang mengiringinya. Janji yang diucapkan oleh seseorang yang kemudian menduduki jabatan tertinggi negara tentu tidak dapat dianggap sebagai ekspresi biasa, melainkan mengandung kekuatan performatif yang memengaruhi persepsi dan tindakan rakyat. Lebih dari itu, pendekatan hermeneutika hukum memberi kita ruang untuk menafsirkan norma hukum dalam terang realitas sosial. Artinya, penerapan Pasal 1313 dan Pasal 1233 KUH Perdata tidak perlu secara kaku terjebak pada formalitas kontrak, tetapi dapat dieksplorasi lebih lanjut untuk mencakup tindakan sepihak yang dilakukan dengan kesungguhan dan berdampak luas. Dalam pemahaman ini, janji politik dapat dilihat sebagai bentuk *quasi-contract* atau perikatan yang bersumber dari “pernyataan kehendak yang berdampak hukum,” terutama ketika janji tersebut disampaikan secara sadar, berulang, dan ditujukan untuk mempengaruhi tindakan pihak lain²⁰. Di sisi lain, pendekatan sosiologis terhadap hukum juga memperkuat posisi bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari struktur relasi kekuasaan dan ekspektasi publik. Janji politik, seperti halnya dalam kasus Mobil Esemka, bukanlah sekadar retorika kampanye, melainkan bagian dari kontrak sosial implisit antara pemimpin dan rakyat. Dalam teori kontrak sosial modern, sebagaimana dikemukakan oleh John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, legitimasi kekuasaan politik bersumber dari kehendak rakyat dan janji-janji yang dikomunikasikan dalam proses pembentukan kekuasaan²¹. Bila janji tersebut dilanggar tanpa penjelasan yang memadai, maka bukan hanya kredibilitas moral yang runtuh, tetapi juga struktur legitimasi hukum dari relasi antara penguasa dan yang dikuasai.

Kasus Mobil Esemka juga mencerminkan bagaimana janji politik dapat memiliki dimensi ekonomi yang nyata. Sejumlah pihak menyatakan telah mengalami kerugian karena melakukan investasi, pelatihan, atau perencanaan bisnis dengan mengandalkan keberlanjutan program mobil nasional. Bila janji tersebut dibatalkan secara sepihak tanpa pertanggungjawaban, maka terdapat elemen kerugian material yang timbul, yang pada prinsipnya dapat menjadi dasar klaim hukum dalam kerangka wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUH Perdata²². Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan politik yang berdampak langsung pada tindakan hukum masyarakat tidak bisa dianggap ringan, karena dapat berakibat pada tuntutan ganti rugi apabila unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal dapat dibuktikan. Selain itu, dalam konteks tata kelola demokrasi, pengabaian terhadap janji politik secara sistematis dapat menciptakan preseden buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap janji pemimpin berpotensi menjadi apatis dan tidak lagi percaya pada institusi politik. Oleh karena itu, mekanisme pertanggungjawaban terhadap janji politik bukan hanya diperlukan dari sisi moral, tetapi juga dari sisi hukum sebagai bagian dari pembentukan sistem demokrasi yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini, hukum perdata dapat menjadi instrumen yang menjembatani ketimpangan

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1) dan (3).

²⁰ Rizka Amelia Putri, “Janji Politik dan Kepastian Hukum dalam Perspektif Wanprestasi,” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18 No. 1 (2021): hlm. 34-35.

²¹ Ghafang Reza Fahlevi, Adrian E. Rompis, dan Zainal Muttaqin, “Analisa Hukum Penerapan Asas Pengharapan yang Wajar (Legitimate Expectation) terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (Januari 2023): 421-35.

²² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1243 dan Pasal 1365.

kekuasaan antara rakyat dan pejabat publik, dengan memberikan dasar bagi penuntutan pertanggungjawaban apabila janji politik terbukti menyesatkan dan merugikan.

Untuk itu, penting bagi sistem hukum Indonesia untuk mempertimbangkan pengembangan doktrin baru dalam hukum perdata yang mampu merespons dinamika demokrasi elektoral. Misalnya, pengakuan terhadap pernyataan publik sebagai bentuk hubungan hukum sepihak yang sah, selama memenuhi unsur-unsur tertentu seperti kesungguhan (seriousness), publikasi terbuka (public declaration), serta reliance atau ketergantungan pihak lain. Dengan demikian, janji politik seperti Mobil Esemka tidak lagi berada dalam wilayah abu-abu antara etika dan hukum, melainkan dapat dinilai secara objektif dalam sistem hukum yang bertanggung jawab. Akhirnya, perlu disadari bahwa janji politik memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia adalah alat komunikasi dan persuasi yang sah dalam sistem demokrasi. Namun di sisi lain, ketika janji itu disampaikan secara serius dan menyebabkan masyarakat melakukan tindakan yang berdampak hukum, maka janji tersebut harus dilihat sebagai bagian dari kontrak sosial dan potensi hubungan hukum sipil. Bila janji semacam itu dilanggar, maka bukan hanya legitimasi moral yang runtuh, tetapi juga kepercayaan terhadap sistem hukum dan demokrasi secara keseluruhan.

3.2 Dampak Sosial-Ekonomi sebagai Kerugian dan Peluang Penerapan Wanprestasi dalam Konteks Janji Politik

Janji peluncuran dan pengembangan Mobil Esemka tidak hanya berdampak pada citra politik tokoh yang mengusungnya, tetapi juga pada lapisan masyarakat yang menaruh harapan terhadap manfaat konkret dari proyek tersebut. Berbagai pihak menginvestasikan waktu, tenaga, bahkan dana – baik dalam bentuk dukungan moril maupun kegiatan usaha yang bersandar pada keberlanjutan proyek tersebut. Terkait dengan proyek Esemka-Autoproject, penggunaan Pasal 1423 dan 1338 KUHP Perdata penting untuk menganalisis apakah pengumuman politik yang konsisten dan terbuka dapat menciptakan ikatan hukum yang sah (*rechtsverhouding*) antara tokoh politik dan masyarakat sebagai individu yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 1423 memungkinkan pengakuan terhadap kewajiban yang muncul tidak hanya melalui undang-undang tetapi juga dari suatu perjanjian, yang dalam konteks janji politik dapat dipahami sebagai suatu bentuk perjanjian yang bersifat sepihak yang menyebabkan adanya harapan dari masyarakat. Selain itu, Pasal 1338 menekankan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat secara hukum bagi para pihak yang terlibat. Ketika janji politik memenuhi kriteria relevansi, disebarluaskan, serta menimbulkan rasa percaya atau harapan dari masyarakat, maka kekecewaan atau dampak sosial ekonomi yang terjadi akibat tidak terpenuhinya janji tersebut bisa dianggap sebagai suatu bentuk subordinasi atau bahkan tindakan yang melanggar hukum. Kerugian yang ditimbulkan, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat, pemborosan sumber daya ekonomi (investasi yang berdasarkan pada janji), atau penurunan kredibilitas politik, merupakan contoh dari konsekuensi sosial ekonomi yang secara hukum dapat dihitung sebagai kerugian yang spesifik. Penerapan prinsip-prinsip hukum perdata ini tidak hanya menguatkan pendapat bahwa janji-janji politik bisa memiliki dampak hukum, tetapi juga membuka peluang untuk diskusi hukum mengenai pembentukan tanggung jawab hukum perdata di area yang sebelumnya dianggap tidak bisa dipertanggungjawabkan, terutama dalam konteks interaksi antara negara dan warga negara yang berharap pada kesepakatan sosial politik.

Janji untuk meluncurkan dan mengembangkan kendaraan Esemka tidak hanya memiliki makna politik yang simbolis, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata. Janji ini telah disampaikan secara luas sebagai bagian dari komitmen pemerintahan untuk mendukung kemandirian industri kendaraan dalam negeri serta mengembangkan potensi nasional. Sebagai hasilnya, berbagai pihak yang terlibat, seperti usaha kecil dan menengah

(UKM), lembaga pendidikan profesional, dan masyarakat secara umum, memiliki harapan yang tinggi terhadap keberhasilan proyek ini. Di sinilah letak pentingnya perluasan cakupan doktrin hukum perdata, agar tidak terpaku pada hubungan antarindividu semata, tetapi juga menyentuh hubungan sosial-politik yang berimplikasi pada kerugian kolektif. Prinsip itikad baik (goede trouw) dan kepatutan (redelijkheid en billijkheid) yang merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian seharusnya juga berlaku terhadap pernyataan politik yang menimbulkan ekspektasi publik.²³ Janji politik yang disampaikan secara terus-menerus dan terbuka kepada rakyat harus dipahami sebagai pernyataan kehendak yang menimbulkan harapan yang layak secara hukum. Apalagi jika janji tersebut disampaikan dalam kapasitas resmi dan dijadikan bagian dari strategi kampanye atau program kerja pemerintahan. Dalam perspektif sosiologis dan ekonomi, dampak dari wanprestasi terhadap janji politik seperti Mobil Esemka tidak dapat dipandang remeh. Kegagalan proyek ini turut melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap inisiatif pembangunan industri nasional yang berbasis pada narasi kemandirian. Bahkan, dalam jangka panjang, dapat menyebabkan masyarakat menjadi apatis terhadap janji-janji serupa di masa depan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip demokrasi yang sehat, di mana kepercayaan antara warga dan pemimpinnya menjadi elemen penting bagi stabilitas sosial-politik.

Maka dari itu, meskipun belum ada ketentuan normatif yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban perdata terhadap janji politik, urgensi untuk merumuskan instrumen hukum baru atau doktrin tambahan semakin mendesak. Regulasi ini diperlukan agar kerugian sosial-politik yang timbul dari wanprestasi janji politik dapat memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Hal ini juga akan mendorong pejabat publik agar lebih bertanggung jawab dan berhati-hati dalam menyampaikan janji, serta mencegah penyalahgunaan retorika politik semata-mata demi kepentingan elektoral. Dengan demikian, janji politik tidak boleh dibiarkan menjadi ruang abu-abu yang sepenuhnya terlepas dari pertanggungjawaban hukum. Jika janji tersebut telah memengaruhi keputusan dan tindakan masyarakat secara signifikan, maka sudah sepatutnya hukum perdata bertransformasi untuk melindungi kepentingan warga. Pendekatan ini akan memperkuat integritas demokrasi serta memperluas fungsi hukum sebagai alat keadilan sosial, bukan sekadar alat transaksi privat. Kasus Mobil Esemka menjadi contoh konkret yang membuka peluang evaluasi lebih mendalam terhadap relasi antara janji politik, ekspektasi publik, dan perlindungan hukum²⁴.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Janji-janji politik yang disampaikan secara terbuka dan berulang kali, seperti dalam situasi mobil Esemka, telah menciptakan harapan yang nyata di kalangan masyarakat. Harapan-harapan ini bukan hanya sekadar harapan biasa; harapan-harapan ini telah memengaruhi keputusan bersama yang memiliki dampak sosial, psikologis, dan ekonomi. Apabila janji-janji ini tidak dilaksanakan, akan muncul kerugian yang bersifat tidak terlihat dan berpotensi terlihat, terutama bagi individu yang telah menunjukkan ketergantungan atau kepercayaan tertentu terhadap janji-janji tersebut. Dalam hukum perdata, kondisi ini mengindikasikan bahwa efek sosial-ekonomi dari kegagalan politik dapat dilihat secara nyata dan terukur, bukan hanya dalam istilah yang samar. Oleh sebab itu, penting untuk meninjau kembali batasan kegagalan, tidak

²³ Dona Regina Napitupulu, Damos Dumoli Agusman, dan Helitha Novianty Muchtar, "The Application of Legitimate Expectations to The Investment Legal Framework in Indonesia," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 2573–2586.

²⁴ Riana Susmayanti, "Analisis Putusan tentang Gugatan Wanprestasi terhadap Pengingkaran Janji Kampanye oleh Presiden Terpilih," *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (Maret 2019): 39–50. *Jurnal Kertha Wicara Vol. 16 No.1 Tahun 2026 hlm. 1-12*

hanya berkaitan dengan kewajiban yang biasa, tetapi juga dengan kewajiban yang muncul dari hubungan normatif baru dalam sistem demokrasi elektoral. Lebih lanjut, janji politik dapat dianggap sebagai ungkapan niat dari satu pihak yang, apabila digabungkan dengan standar kerahasiaan, publikasi, dan kepercayaan masyarakat, dapat bertransformasi menjadi suatu bentuk hubungan hukum yang sah. Ini menunjukkan bahwa hukum perdata memiliki peluang untuk mengadopsi cara baru dengan mengakui janji politik sebagai kewajiban moral yang dapat dianggap sebagai kewajiban hukum dalam situasi tertentu. Konsep ini meningkatkan ruang lingkup tanggung jawab perdata dan memperkuat kedudukan warga negara sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari janji yang mengatur tingkah laku sosial mereka. Oleh sebab itu, sangat krusial bagi sistem hukum Indonesia untuk memberikan ruang bagi perkembangan doktrin hukum perdata baru yang dapat menjawab kekurangan norma yang berhubungan dengan janji-janji politik. Tidak hanya moral atau etika yang harus dievaluasi dalam janji-janji politik; diperlukan perangkat hukum yang bersifat objektif untuk menilai keabsahan dan pengaruhnya. Apabila sebuah janji politik mengakibatkan kerugian yang nyata dan terlihat menipu atau menciptakan harapan hukum yang wajar, pelaksanaan atau tanggung jawabnya harus ditegakkan sesuai dengan hukum perdata. Dengan menerapkan pendekatan ini, hukum berfungsi tidak hanya sebagai pelindung transaksi individu, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin pertanggungjawaban publik dan keutuhan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa, ed. *Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia: Teori, Kasus, dan Praktik*. Depok: UI Press, 2022.
- Arifin, Zainal. *Itikad Baik dalam Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Edy Sony, dkk. *Pengantar Hukum Progresif*. Depok: Gita Lentera, 2024.
- Gumay, Hadar Nafis. *Menakar Janji Kampanye*. Jakarta: Perludem, 2019.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Perdata dalam Perspektif Yudikatif: Asas, Teori, dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2019.
- Nugroho, Heru. *Hukum Perdata Kontemporer: Dinamika Teori dan Praktik*. Malang: Setara Press, 2020.
- Rahmawati, Lia. *Pertanggungjawaban Perdata dalam Janji Politik: Analisis dari Perspektif Hukum*. Surabaya: Laksana Media, 2022.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Prenada Media/Kencana, 2021.
- Supriyadi, Dedi. *Hukum dan Moralitas Politik: Antara Etika dan Keadilan dalam Negara Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2019.

Jurnal Ilmiah

- Aziz, Mahfud. "Pertanggungjawaban Perdata atas Wanprestasi Non-Kontraktual." *Jurnal Ilmu Hukum Ampera* 5, no. 2 (2022): 212–225.
- Fahlevi, Ghalang Reza, Adrian E. Rompis, dan Zainal Muttaqin. "Analisa Hukum Penerapan Asas Pengharapan yang Wajar (Legitimate Expectation) terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (Januari 2023): 421–435.
- Gunarto, Guntur. "Aspek Hukum atas Pernyataan Politik: Antara Retorika dan Akibat Hukum." *Jurnal Rechts Vinding* 9, no. 2 (2020): 115–128.
- Putri, Rizka Amelia. "Janji Politik dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 34–45.

- Regina Napitupulu, Dona, Damos Dumoli Agusman, dan Helitha Novianty Muchtar. "The Application of Legitimate Expectations to the Investment Legal Framework in Indonesia." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 2573–2586.
- Susmayanti, Riana. "Analisis Putusan tentang Gugatan Wanprestasi terhadap Pengingkaran Janji Kampanye oleh Presiden Terpilih." *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (Maret 2019): 39–50.
- Susanti, Bivitri. "Etika dan Hukum dalam Politik Publik." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 719–740.

Sumber Internet

- Idris, Muhammad. "Pernyataan Sepihak dalam Hukum Perdata." *Hukumonline.com*. Diakses 10 Juni 2025. <https://www.hukumonline.com>
- Tempo.co. "Duduk Perkara Jokowi Digugat Wanprestasi Peminat Mobil Esemka." 18 Juli 2019. <https://www.tempo.co/hukum/duduk-perkara-jokowi-digugat-wanprestasi-peminat-mobil-esemka-1230204>.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/janji-politik-pejabat-tak-bisa-digugat-secara-perdata-hol22951/>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1233, Pasal 1243, Pasal 1338 ayat (1) dan (3), serta Pasal 1365.